



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160 / 19 / 2025

TENTANG

PENETAPAN ATAS PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN MASA PERSIDANGAN
KESATU TAHUN KEDUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH MASA JABATAN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa demi terencananya pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada setiap Masa Persidangan penting kiranya menyusun jadwal Masa Persidangan sebagai panduan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas dan wewenang Badan Musyawarah adalah menetapkan agenda serta menetapkan jadwal rapat DPRD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Atas Perubahan Jadwal Kegiatan Masa Persidangan Kesatu Tahun Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 167);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 938);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 10 November 2025.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN ATAS PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN MASA PERSIDANGAN KESATU TAHUN KEDUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MASA JABATAN 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Atas Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Persidangan Kesatu Tahun Kedua Masa Jabatan 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Agenda kegiatan yang sudah terjadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini yang mengalami perubahan atau pergeseran waktu pelaksanaannya tetap dapat dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd
MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**
NOMOR : 160 / 19 / 2025
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2025
**TENTANG : PENETAPAN ATAS PERUBAHAN JADWAL
KEGIATAN MASA PERSIDANGAN KESATU TAHUN
KEDUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH MASA JABATAN
2024-2029.**

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	URAIAN KEGIATAN	KET
1.	November - Desember 2025	1. Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 2. Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 3. Rapat Pembahasan/Penetapan Ranperda	
2.	November 2025	Rapat Pembahasan/Penetapan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026	
3.	November - Desember 2025	Konsultasi/Koordinasi Banggar	
4.	November 2025 – Selesai	Rapat Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026	
5.	Jum'at, 28 November 2025	Rapat Paripurna Penetapan APBD Tahun Anggaran 2026	
6.	November 2025	RESES	
7.	November - Desember 2025	Pengawasan Penggunaan APBD (KUNDAPIL)	
8.	November - Desember 2025	Penetapan Ranperda	
9.	November - Desember 2025	Konsultasi AKD	
10.	November - Desember 2025	Uji Kepatutan Komisi Informasi	

11.	November 2025 – Januari 2026	Rapat – rapat AKD, Fraksi dan Agenda Kedewanian Lainnya	
12.	Desember 2025 – Selesai	Rapat Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	
13.	Desember 2025	Rapat Pembentukan KAUKUS DPRD Provinsi Penghasil Nikel	
14.	25 Desember 2025	HARI RAYA NATAL	
15.	01 Januari 2026	TAHUN BARU MASEHI 2026	
16.	November - Januari 2026	Bimtek Partai	
17.	November - Januari 2026	Konsultasi Tugas dan Fungsi Komisi	
18.	November - Januari 2026	Monitoring Pelaksanaan APBD	
19.	Kamis, 22 Januari 2026	Rapat Banmus Masa Persidangan Ke-II Tahun Kedua	
20.	Jum'at, 23 Januari 2026	Rapat Paripurna dengan acara Penutupan Masa Persidangan Ke-I Tahun Kedua sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Ke- II Tahun Kedua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006